



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Gatot Subroto VI/J No.32 Denpasar Telp.(0361) 9075666 / 9075751

Denpasar, 18 Maret 2020

EDARAN

KESEPAKATAN LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT KOTA DENPASAR

NOMOR:560/421/DTKSK

TENTANG

PELINDUNGAN PEKERJA/BURUH DAN KELANGSUNGAN USAHA
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19

Menindak lanjuti surat edaran Menaker RI Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tanggal 17 Maret Tahun 2020 tentang perlindungan pekerja/buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 dan berdasarkan hasil rapat bersama LKS.Tripartit dan Dewan Pengupahan Kota Denpasar.

Diminta pada Direktur/Pimpinan Perusahaan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menghimbau kepada Perusahaan untuk mengatur pekerja dengan mengutamakan keselamatan dan kelangsungan produktifitas perusahaan.
2. Setiap pimpinan perusahaan melakukan antisipasi penyebaran COVID-19 pada Pekerja/buruh dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti, perilaku hidup bersih dan sehat dengan mengintegrasikan dalam program K3, pemberdayaan panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja (P2K3) dan mengoptimalisasi fungsi pelayanan kesehatan kerja.
3. Dalam hal terdapat pekerja/buruh atau pengusaha yang beresiko, diduga atau mengalami sakit akibat COVID-19, maka dilakukan langkah-langkah penanganan standar kesehatan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI.
4. Melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait pandemi COVID-19 :
 - a. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai orang dalam pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 hari atau sesuai dengan standar Kementerian Kesehatan RI, maka upahnya dibayar secara penuh.
 - b. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan secara penuh selama di karantina/isolasi.
 - c. Bagi pekerja atau buruh yang tidak masuk karena sakit COVID-19 dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter maka upahnya dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruhnya pekerja/buruh tidak masuk kerja dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh sebagai upaya untuk menghindari pemutusan hubungan kerja.
5. Pimpinan Perusahaan agar melaksanakan pembagian jadwal kerja. Untuk pengurusan kebutuhan perusahaan tanpa mengurangi hak pekerja.
6. Pimpinan perusahaan lebih memberdayakan LKS Bipartit di dalam perusahaan baik secara sistem maupun secara kelembagaan.
7. Pimpinan perusahaan agar mengupayakan supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja.
8. Informasi tentang situasi perkembangan penyebaran virus Covid-19 dapat diakses melalui:
 - a. Hotline Emerging Operation Center : 021- 5210411 dan 081212123119
 - b. Halo Kemenkes: 1500567
 - c. Website: www.infeksiemerging.kemkes.go.id, www.sehatnegriku.kemkes.go.id

Demikian disampaikan, untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

WALIKOTA DENPASAR
SELAKU KETUA
LEMBAGA KERJA SAMA TRIPARTIT
KOTA DENPASAR



(Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE., M.Si.)

WAKIL KETUA
UNSUR APINDO/PENGUSAHA


(A.A. Putu Gede Arinata putra, SE.)

WAKIL KETUA
UNSUR PEKERJA


(Wayan Juniada)